



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara ± 3450,17 Ha (lebih kurang tiga ribu empat ratus lima puluh koma tujuh belas Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Lempake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Sempaja Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Mugirejo, Tanah Merah, Gunung Lingai;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Tanah Merah, Budaya Pampang; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sempaja Utara, Sempaja Timur.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Lempake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Lempake di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 521648 dan Y 9960796 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520940 dan Y 9958475 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520697 dan Y 9957762 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 520006 dan Y 9957938 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- e. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520163 dan Y 9956315 terletak di jalan Muang Ilir batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Muang Ilir dengan titik koordinat X 520442 dan Y 9955205 terletak di Jembatan Muang batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519023 dan Y 9954472 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519220 dan Y 9953171 batas antara Kelurahan Lempake dengan kelurahan Sempaja Utara dan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519115 dan Y 9952855 batas antara Kelurahan Lempake dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519023 dan Y 9952523 batas antara Kelurahan Lempake dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- k. TK 33 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 519257 dan Y 9952561 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 519574 dan Y 9951990 terletak di pinggir kanal irigasi batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- m. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as kanal irigasi dengan titik koordinat X 519648 dan Y 9952057 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- n. Patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as kanal irigasi dengan titik koordinat X 519785 dan Y 9952127 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- o. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as kanal irigasi dengan titik koordinat X 519901 dan Y 9952009 terletak di pinggir jalan Lempake Tepian batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- p. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as kanal irigasi dengan titik koordinat X 520020 dan Y 9951985 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- q. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520151 dan Y 9952045 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- r. Patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520545 dan Y 9951737 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- s. TK 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520705 dan Y 9951707 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- t. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 520783 dan Y 9951704 terletak di jembatan, Gang Gunung Jengki batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- u. Patok 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Gang Gunung Jengki dengan titik koordinat X 520802 dan Y 9951585 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- v. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Gang Gunung Jengki dengan titik koordinat X 520780 dan Y 9951342 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- w. TK 16 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 520707 dan Y 9951360 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- x. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520689 dan Y 9951236 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- y. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520646 dan Y 9951131 terletak di punggung Gunung Jengki batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- z. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 520994 dan Y 9950823 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- aa. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 521167 dan Y 9950420 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- bb. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521060 dan Y 9949991 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- cc. TK 21 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520989 dan Y 9949700 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- dd. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 521055 dan Y 9949623 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ee. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521071 dan Y 9949546 batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ff. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 521127 dan Y 9949535 terletak di samping jalan DI Panjaitan batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- gg. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 521155 dan Y 9949567 terletak di simpang jalan Talang Sari batas antara Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- hh. Patok 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Talang Sari dengan titik koordinat X 521320 dan Y 9949454 terletak di samping kiri jalan Talang Sari batas antara Kelurahan Lempake dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- ii. Patok 11 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 521685 dan Y 9949731 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- jj. Patok 12 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 521910 dan Y 9949716 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- kk. Patok 13 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 522167 dan Y 9949952 terletak di samping jalan Poros Samarinda-Bontang batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- ll. TK 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Poros Samarinda-Bontang dengan titik koordinat X 522470 dan Y 9950247 terletak di simpang 3 jalan Rimbawan Dalam batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- mm Patok 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Poros Samarinda-Bontang dengan titik koordinat X 523041 dan Y 9950770 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- nn. Patok 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 523152 dan Y 9951142 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- oo. Patok 16 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 523023 dan Y 9951512 terletak di samping Kiri Kuburan batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- pp. Patok 17 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 522920 dan Y 9952236 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- qq. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 523631 dan Y 9953803 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- rr. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 524203 dan Y 9955853 terletak di anak sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- ss. TK 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 524102 dan Y 9956990 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- tt. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Pampang Baru dengan titik koordinat X 524243 dan Y 9957741 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- uu. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pampang Baru dengan titik koordinat X 523976 dan Y 9958622 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- vv. TK 30 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 523213 dan Y 9958560 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- ww. TK 31 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 523272 dan Y 9959891 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- xx. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 522757 dan Y 9960710 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- yy. Kembali ke TK 01 arah Barat dengan titik koordinat X 521648 dan Y 9960796 batas antara Kelurahan Lempake dengan Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Lempake sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 152.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002